

## **Pemodelan Rehabilitasi Sosial pada Pecandu Narkotika**

**\*Muhamad Chaidar<sup>1</sup>, Sekaring Ayumeida Kusnadi<sup>2</sup>, Ahmad Zakariyah Alfadani<sup>3</sup>,  
Intan Pedita Lystiadi<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Wijaya Putra, Jl. Pd. Benowo Indah No.1-3, Surabaya,  
Jawa Timur, Indonesia  
\*muhamadchaidar@uwp.ac.id

### **ABSTRACT**

*The abuse of narcotics in Indonesia has become a serious social issue, which not only impacts individual health but also creates widespread social and economic disturbances. One of the solutions implemented to address this problem is social rehabilitation for drug addicts, aimed at reintegrating individuals into positive and productive social roles. This article discusses the modeling of social rehabilitation for drug addicts from a legal perspective, referring to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which regulates the provision of rehabilitation as an alternative to punishment for drug users. The social rehabilitation model involves several stages, including assessment, medical and psychosocial rehabilitation, and social reintegration into the community. Additionally, the legal approach applied must prioritize the principles of restorative justice, aimed at restoring relationships between addicts, the community, and victims, as well as reducing the negative stigma against addicts. However, the implementation of social rehabilitation also faces challenges, such as social stigma, limited resources, and ineffective coordination among law enforcement agencies, rehabilitation institutions, and the community. This article concludes that a social rehabilitation model based on human rights principles, restorative justice, and comprehensive support from various parties can accelerate the recovery of drug addicts and facilitate their reintegration back into society.*

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi permasalahan sosial yang serius, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga menciptakan gangguan sosial dan ekonomi yang luas. Salah satu solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan ini adalah rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika, yang bertujuan untuk mengembalikan individu ke dalam peran sosial yang positif dan produktif. Artikel ini membahas pemodelan rehabilitasi sosial pada pecandu narkotika dari perspektif hukum, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur pemberian rehabilitasi sebagai alternatif hukuman bagi pengguna narkotika. Pemodelan rehabilitasi sosial ini melibatkan beberapa tahap, antara lain asesmen, rehabilitasi medis dan psikososial, serta reintegrasi sosial ke dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan hukum yang diterapkan harus mengutamakan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pecandu, masyarakat, dan korban, serta mengurangi stigma negatif terhadap pecandu. Namun, pelaksanaan rehabilitasi sosial juga menghadapi tantangan, seperti stigma sosial, keterbatasan sumber daya, serta koordinasi yang kurang efektif antara lembaga penegak hukum, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa pemodelan

rehabilitasi sosial yang berbasis pada prinsip hak asasi manusia, keadilan restoratif, serta dukungan komprehensif dari berbagai pihak dapat mempercepat pemulihan pecandu narkotika dan memfasilitasi reintegrasi mereka kembali ke dalam masyarakat.

**Kata Kunci:** *Rehabilitasi Sosial, Pecandu Narkotika.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pembahasan mengenai narkotika, tidak dapat dilepaskan dari dua hal, yakni pertama, mengenai dampak dari penyalahgunaan narkotika dan kedua, tentang faktor-faktor yang menyebabkan maraknya penyalahgunaan narkotika, saat ini banyak sekali yang melakukan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan baik kalangan atas maupun kalangan bawah.

Penyalahgunaan narkotika sudah lama masuk dan dikenal di Negara Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkotika. Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Peningkatan dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan. Karena kejadian narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara bagus, rapi dan sangat rahasia (Sarkar et al., 2021). Di samping itu kejadian narkotika, perkembangan kualitas kejadian narkotika tersebut sudah menjadi, ancaman yang serius bagi kehidupan umat manusia (Lindenfeld et al., 2023). Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika diperlukan upaya bersama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, karena tanpa koordinasi peredaran gelap narkotika, masyarakat pun mulai merasakan pengaruh-pengaruh dan akibat-akibat secara nyata,

bahkan dalam tingkat ancaman berbahaya terhadap kepentingan dan kesejateraan Masyarakat (Fajar, 2022).

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan akan menjadi bahaya bagi kesehatan. Terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional (John et al., 2020).

Mengenai peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan ini menjadi tanggung jawab semua bangsa di dunia, yang sudah merasakan betapa bahayanya peredaran gelap narkotika. Sehingga ketentuan baru dalam konvensi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 yang telah diratifikasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika yang baru di harapkan lebih efektif mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Republik Indonesia dijadikan ajang transit maupun sasaran gelap peredaran narkotika (Hogue et al., 2022).

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek hukum, regulasi, dan dampak penyalahgunaan narkotika, maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada model rehabilitasi sosial yang lebih komprehensif (Vidal et al., 2025). Berbeda dengan penelitian Maimun et al. (2023) pada tahun 2023 yang menyoroti dampak penyalahgunaan narkoba terhadap perkembangan moral anak, penelitian ini tidak hanya membahas dampak negatif, tetapi juga mengusulkan strategi rehabilitasi yang melibatkan keluarga dan masyarakat. Selain itu, jika penelitian Lisa et al. (2023) pada tahun 2023 lebih fokus pada kelemahan dalam penegakan hukum terhadap narkotika jenis New Psychoactive Substance (NPS), penelitian ini lebih mengutamakan bagaimana pendekatan sosial dapat membantu menekan angka penyalahgunaan narkoba secara efektif.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ardika et al. (2020) pada tahun 2020 lebih banyak membahas perkembangan regulasi narkotika, sedangkan penelitian ini lebih menekankan solusi berbasis komunitas untuk mendukung pemulihan para penyalahguna. Sementara itu, penelitian Chaidar & Budiarsih (2022) pada tahun 2022 yang berjudul analisis makna kewajiban rehabilitasi medis terhadap pecandu narkotika membahas kewajiban rehabilitasi lebih berorientasi pada peraturan hukum yang berlaku, penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang menggabungkan kebijakan hukum dengan intervensi sosial. Dan penelitian Chaidar dan Budiarsih pada tahun 2022 yang berjudul penerapan sanksi pidana dan rehabilitasi sistem jalur ganda terhadap

penyalahguna narkotika lebih fokus Menganalisis penerapan sistem jalur ganda dalam pemberian sanksi bagi penyalahguna narkotika, yang mencakup hukuman pidana dan rehabilitasi.

Dari kajian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki keunikan dalam membangun pemodelan rehabilitasi sosial yang lebih komprehensif (Harris et al., 2022). Model yang dikembangkan tidak hanya mencakup aspek hukum dan kesehatan, tetapi juga memperhitungkan faktor sosial dan integrasi antara pemerintah serta masyarakat dalam proses rehabilitasi penyalahguna narkotika.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang berarti penelitian dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai norma hukum yang berlaku. Metode ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta sumber hukum lainnya yang relevan untuk memahami ketentuan hukum terkait rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) (Yunus & Irwansyah, 2022).

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai regulasi yang mengatur rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan turunannya. Melalui pendekatan ini, penelitian berusaha memahami bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk memahami teori dan konsep hukum yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial. Pendekatan ini mengacu pada gagasan-gagasan hukum seperti keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, serta tanggung jawab negara dalam penanganan pecandu narkotika. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah aturan hukum yang berlaku tetapi juga menggali konsep-konsep hukum yang dapat digunakan untuk memperkuat kebijakan rehabilitasi sosial.

Melalui metode dan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai landasan hukum rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika serta memberikan rekomendasi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Hukum Terkait Rehabilitasi Sosial**

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses pemulihan yang bertujuan untuk membantu individu, khususnya pecandu narkotika, untuk mengembalikan kondisi

sosial, psikologis, dan fisik mereka yang terganggu akibat penyalahgunaan narkoba. Dalam kerangka hukum, rehabilitasi sosial lebih ditekankan pada upaya untuk memulihkan dan mengintegrasikan kembali individu ke dalam masyarakat dengan memberi mereka dukungan, pemulihan, serta pelatihan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif dan bebas dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial dilakukan dengan pendekatan yang berbasis pada kesejahteraan sosial dan pemberdayaan individu melalui intervensi medis, psikologis, serta sosial, di mana hukum memberikan dasar dan kewenangan untuk pelaksanaannya, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Unodc, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi sosial untuk pecandu narkotika adalah proses yang diarahkan untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial pecandu narkotika, dengan tujuan agar mereka dapat kembali berfungsi secara produktif dalam kehidupan masyarakat. Proses ini bukan hanya mencakup penyembuhan ketergantungan, tetapi juga perubahan perilaku dan reintegrasi sosial yang melibatkan keluarga, masyarakat, serta berbagai lembaga sosial yang terlibat.

Sebagai landasan hukum utama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengakuan terhadap rehabilitasi sosial sebagai alternatif hukuman bagi pecandu narkotika. Dalam Pasal 54 dan Pasal 127 UU Narkotika, disebutkan bahwa pecandu narkotika harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial, bukan dijatuhi hukuman penjara, kecuali jika mereka terlibat dalam peredaran narkotika.

Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa “pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika berhak mendapatkan rehabilitasi”. Hal ini menggarisbawahi bahwa rehabilitasi sosial bukan hanya sekadar alternatif hukuman, tetapi merupakan hak yang harus diberikan kepada individu yang terbukti sebagai korban ketergantungan narkotika.

Pasal 127 mengatur bahwa seseorang yang tertangkap karena menggunakan narkotika dapat dihukum dengan rehabilitasi medis dan sosial, bukan penjara. Dalam hal ini, rehabilitasi sosial diharapkan menjadi upaya pemulihan bagi individu tersebut, bukan sekadar pemonjaraan.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, termasuk prosedur, tempat rehabilitasi, serta pihak yang berwenang melakukan evaluasi dan diagnosis terhadap kondisi pecandu. Dalam peraturan ini, rehabilitasi sosial dianggap sebagai langkah pemulihan yang lebih manusiawi, yang diharapkan dapat membantu pecandu mengatasi ketergantungan narkotika serta berfungsi kembali dalam masyarakat (Mattingly et al., 2025).

Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2019 Peraturan ini memberikan panduan teknis lebih lanjut tentang pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba, serta standar kualitas rehabilitasi yang harus dipenuhi oleh lembaga rehabilitasi (White et al., 2024). Dalam peraturan ini, rehabilitasi sosial diartikan sebagai upaya untuk mengembalikan fungsi sosial seseorang melalui layanan pendidikan, keterampilan kerja, konseling, dan dukungan keluarga serta komunitas (Sahuri, 2021).

Tujuan utama dari rehabilitasi sosial adalah untuk membantu pecandu narkotika memulihkan diri dan kembali menjalani kehidupan sosial yang sehat dan produktif. Beberapa tujuan rehabilitasi sosial adalah (Venner et al., 2022):

- a. Mengatasi ketergantungan fisik dan psikologis: Pecandu narkotika akan menjalani berbagai terapi medis dan psikologis untuk mengatasi kecanduan fisik dan perilaku adiktif.
- b. Mengembalikan peran sosial individu: Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan kondisi sosial dan psikologis individu agar bisa berperan aktif kembali di masyarakat, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan sosial lainnya.
- c. Meningkatkan kesejahteraan sosial: Program rehabilitasi sosial juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup individu melalui pemberian keterampilan kerja, pendidikan, dan dukungan sosial.

Proses rehabilitasi sosial melibatkan beberapa aspek penting yang saling terkait, antara lain (Ismail et al., 2022):

- a. Aspek medis: Fokus pada pemulihan fisik dari ketergantungan narkotika, termasuk detoksifikasi dan pengobatan medis.
- b. Aspek psikologis: Terapi psikologis untuk mengatasi masalah psikologis yang muncul akibat penyalahgunaan narkoba, serta membentuk kembali pola pikir dan perilaku yang lebih positif.
- c. Aspek sosial: Rehabilitasi sosial melibatkan reintegrasi individu ke dalam masyarakat melalui pendidikan keterampilan, pelatihan pekerjaan, dan dukungan dari keluarga serta komunitas.

Keberhasilan rehabilitasi sosial tidak hanya bergantung pada layanan medis, tetapi juga pada aspek psikososial yang melibatkan keluarga dan masyarakat dalam mendukung proses pemulihan.

## **2. Penerapan Hukum Terkait Rehabilitasi Sosial**

Penerapan hukum terkait rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam sistem penegakan hukum yang mengedepankan kesejahteraan sosial dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini,

rehabilitasi sosial bukan hanya bertujuan untuk memberikan pengobatan medis terhadap ketergantungan narkotika, tetapi juga untuk memulihkan kondisi psikososial individu, serta mengembalikan peran sosialnya di masyarakat. Rehabilitasi sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memberikan peluang bagi pecandu narkotika untuk menjalani pemulihan yang lebih manusiawi dan berbasis pada prinsip keadilan restoratif. Oleh karena itu, penting untuk membahas bagaimana penerapan hukum dalam rehabilitasi sosial berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya (Sutarto, 2021).

Dasar hukum utama yang mengatur rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini memberikan landasan yang jelas bahwa pecandu narkotika adalah korban dari penyalahgunaan narkotika dan karenanya berhak untuk mendapatkan rehabilitasi. Pasal 54 UU Narkotika mengatur bahwa pecandu narkotika harus diperlakukan sebagai korban yang berhak untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 127 UU Narkotika menyatakan bahwa pengguna narkotika yang bukan merupakan pelaku tindak pidana peredaran narkotika dapat dikenakan hukuman rehabilitasi sosial sebagai alternatif hukuman penjara. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana, di mana rehabilitasi sosial menjadi pilihan utama bagi pecandu narkotika (Fajar, 2022).

Selain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, beberapa peraturan pelaksana juga diatur untuk mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial, di antaranya (Utami, 2022):

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika, yang mengatur prosedur rehabilitasi, syarat-syarat lembaga rehabilitasi yang dapat menyelenggarakan rehabilitasi sosial, serta hak dan kewajiban pihak yang menjalani rehabilitasi.
- b. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2019 yang memberikan pedoman lebih rinci mengenai prosedur rehabilitasi sosial dan standar layanan rehabilitasi yang harus dipenuhi oleh lembaga rehabilitasi sosial yang terakreditasi.

Dalam praktiknya, penerapan hukum terkait rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dimulai dari penangkapan atau penyidikan oleh aparat penegak hukum, yang kemudian membawa perkara tersebut ke pengadilan. Pada tahap ini, hakim berperan dalam menentukan apakah seorang terdakwa yang terbukti menggunakan narkotika berhak menjalani rehabilitasi sosial atau harus dipidana penjara (Morse et al., 2022).

- a. Pemeriksaan Medis dan Psikologis: Untuk menentukan apakah seorang pecandu layak mendapatkan rehabilitasi sosial, dilakukan pemeriksaan medis oleh tim dokter dan psikolog yang independen. Pemeriksaan ini bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana ketergantungan narkotika tersebut mempengaruhi kondisi fisik dan psikologis individu (Novitasari & Rochaeti, 2021).

- b. Putusan Pengadilan: Berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, hakim dapat memutuskan bahwa seorang terdakwa yang merupakan pecandu narkotika tidak perlu dijatuhi hukuman penjara, melainkan diwajibkan menjalani rehabilitasi sosial. Keputusan ini mempertimbangkan bukti medis, psikologis, serta latar belakang sosial dari terdakwa (Subantara et al., 2020).

Penerapan hukum dalam rehabilitasi sosial memerlukan koordinasi yang kuat antara berbagai lembaga pemerintah dan lembaga rehabilitasi, antara lain (Brokowski C, 2019):

- a. Lembaga Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang berperan dalam memastikan bahwa proses rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Lembaga Rehabilitasi Sosial yang terakreditasi, seperti rumah sakit, pusat rehabilitasi, atau lembaga masyarakat yang memiliki fasilitas dan tenaga profesional untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial.
- c. Kementerian Sosial yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan memastikan standar kualitas rehabilitasi yang diberikan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Tanpa koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga ini, proses rehabilitasi sosial dapat terhambat, dan dapat berisiko menciptakan ketidakpastian hukum bagi pecandu narkotika yang berhak mendapatkan rehabilitasi.

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan rehabilitasi sosial adalah adanya stigma sosial terhadap pecandu narkotika. Masyarakat seringkali memandang pecandu sebagai individu yang tidak pantas mendapat kesempatan untuk rehabilitasi sosial. Hal ini seringkali menghambat proses reintegrasi sosial mereka setelah menjalani rehabilitasi, karena mereka cenderung dikucilkan atau dianggap sebagai beban masyarakat (Fernández et al., 2023).

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang tersedia menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial. Banyak lembaga rehabilitasi yang tidak memiliki cukup kapasitas untuk menampung jumlah pecandu narkotika yang terus meningkat. Selain itu, kualitas layanan rehabilitasi juga tergantung pada keberadaan tenaga medis dan psikolog yang memiliki kompetensi di bidangnya (Mancheño-Velasco et al., 2025).

Kurangnya pemahaman tentang hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, baik di kalangan pecandu narkotika maupun masyarakat umum, menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan rehabilitasi sosial. Banyak pecandu narkotika yang tidak menyadari bahwa mereka berhak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial

daripada dipidana penjara. Sosialisasi tentang hak ini perlu diperkuat agar lebih banyak individu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi (Liu et al., 2023).

Meskipun ada dasar hukum yang jelas, ketidakselarasan antara kebijakan dan implementasi di lapangan sering kali menjadi penghambat. Di beberapa daerah, rehabilitasi sosial lebih sering dijadikan sebagai langkah administratif yang tidak diikuti dengan tindakan konkret di lapangan. Hal ini memerlukan evaluasi dan pemantauan yang lebih ketat dari pihak berwenang untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Farhoudian et al., 2022).

## **D. SIMPULAN**

Pertama rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika adalah upaya yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Berdasarkan UU Narkotika, rehabilitasi sosial memberikan alternatif yang lebih manusiawi daripada penjara bagi pecandu narkotika, dengan tujuan memulihkan mereka secara fisik, psikologis, dan sosial. Namun, tantangan besar masih ada dalam penerapan rehabilitasi sosial, termasuk stigma sosial, keterbatasan fasilitas, serta kurangnya sosialisasi mengenai hak rehabilitasi. Penerapan hukum yang lebih baik, peningkatan fasilitas rehabilitasi, dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya rehabilitasi sosial harus terus diperjuangkan agar tujuan rehabilitasi dapat tercapai dengan lebih efektif.

Kedua, penerapan hukum terkait rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika di Indonesia merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika secara menyeluruh, dengan menekankan pada pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pada keadilan restoratif. Meskipun telah ada dasar hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penerapan rehabilitasi sosial masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk stigma sosial, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Untuk memastikan bahwa penerapan hukum terkait rehabilitasi sosial dapat berjalan dengan efektif, perlu adanya peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas fasilitas rehabilitasi, serta sosialisasi yang lebih luas mengenai hak pecandu narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi sosial. Dengan demikian, rehabilitasi sosial dapat menjadi alternatif yang lebih efektif daripada penjara dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika, sekaligus memberikan kesempatan kedua bagi individu untuk kembali ke masyarakat sebagai anggota yang produktif.

## **E. DAFTAR RUJUKAN**

- Ardika, I. G. D., Sujana, I. N., & Widayantara, I. M. M. (2020). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 286–290. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>
- Brokowski C, A. M. (2019). Integrating Mental Health and Addiction Treatment into

- General Medical Care: The Role of Policy. *Physiology & Behavior*, 176(5), 139–148. <https://doi.org/10.1176/appi.ps.202000183>
- Chaidar, M., & Budiarsih, B. (2022). Implementation Double-Track System Criminal Sanctions and Rehabilitation Against Narcotic Abusers. *Sasi*, 28(3), 379. <https://doi.org/10.47268/sasi.v28i3.974>
- Fajar, M. (2022). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Atas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 2(5). <https://doi.org/10.5918/jurnalsostech.v2i5.333>
- Farhoudian, A., Razaghi, E., Hooshyari, Z., Noroozi, A., Pilevari, A., Mokri, A., Mohammadi, M. R., & Malekinejad, M. (2022). Barriers and Facilitators to Substance Use Disorder Treatment: An Overview of Systematic Reviews. *Substance Abuse: Research and Treatment*, 16. <https://doi.org/10.1177/11782218221118462>
- Fernández, S. D., Miranda, J. J. F., Pastor, F. P., & Muñoz, F. L. (2023). Gender and addiction and other mental disorders comorbidity: sociodemographic, clinical, and treatment differences. *Archives of Women's Mental Health*, 26(5), 639–650. <https://doi.org/10.1007/s00737-023-01353-w>
- Harris, M. T. H., Laks, J., Stahl, N., Bagley, S. M., Saia, K., & Wechsberg, W. M. (2022). Gender Dynamics in Substance Use and Treatment: A Women's Focused Approach. *Medical Clinics of North America*, 106(1), 219–234. <https://doi.org/10.1016/j.mcna.2021.08.007>
- Hogue, A., Becker, S. J., Wenzel, K., Henderson, C. E., Bobek, M., & Levy, S. (2022). *Family Involvement in Treatment and Recovery for Substance Use Disorders among Transition-Age Youth: Research Bedrocks and Opportunities* Aaron. 1–24. <https://doi.org/10.1016/j.jsat.2021.108402>
- Ismail, M., Mohammad, M., Hidayat, N., & Subroto, G. (2022). Penyuluhan Hukum dalam Rehabilitasi Sosial Lapas Narkotika Kelas II A Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 79–90. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v1i2.12>
- John, T. J., Kyriakakis, C., Zachariah, D., & Doubell, A. (2020). Inferior ST-elevation myocardial infarction managed with a pharmacoinvasive strategy and conservative management of delayed atrioventricular block: Classical case report. *European Heart Journal - Case Reports*, 4(6), 1–7. <https://doi.org/10.1093/ehjcr/ytaa375>
- Lindenfeld, Z., Franz, B., Cronin, C., & Chang, J. E. (2023). Hospital adoption of harm reduction and risk education strategies to address substance use disorders. *The American Journal of Drug and Alcohol Abuse*, 49(2), 206–215. <https://doi.org/10.1080/00952990.2023.2169832>
- Lisa, L., Hehanussa, D. J. A., & Salamor, Y. B. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Narkotika Jenis New Psychoactive Substance di Indonesia. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(3), 289. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i3.1594>
- Liu, X.-Q., Guo, Y.-X., & Wang, X. (2023). Delivering substance use prevention interventions for adolescents in educational settings: A scoping review. *World Journal of Psychiatry*, 13(7), 409–422. <https://doi.org/10.5498/wjp.v13.i7.409>

- Maimun, M., Sanusi, S., Hayati, E., & Munazar, A. (2023). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Perkembangan Moral Anak. *Antropocene : Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 3(2), 59–67. <https://doi.org/10.56393/antropocene.v3i2.1648>
- Mancheño-Velasco, C., Narváez-Camargo, M., Dacosta-Sánchez, D., de la Rosa-Cáceres, A., & Lozano, Ó. M. (2025). Impact of COVID-19 on Substance Use Disorder Treatment: Examining the Influence of In-Person and Telehealth Intervention on Outcomes Using Real-World Data. *Healthcare (Switzerland)*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.3390/healthcare13010084>
- Mattingly, T., Happe, L., & Cranston, L. (2025). Emerging trends in managed care pharmacy: A mixed-method study. *Journal of Managed Care & Specialty Pharmacy*, 31, S2–S10. <https://doi.org/10.18553/jmcp.2025.31.2-a.s2>
- Morse, A. K., Askovic, M., Sercombe, J., Dean, K., Fisher, A., Marel, C., Chatterton, M. Lou, Kay-Lambkin, F., Barrett, E., Sunderland, M., Harvey, L., Peach, N., Teesson, M., & Mills, K. L. (2022). A systematic review of the efficacy, effectiveness and cost-effectiveness of workplace-based interventions for the prevention and treatment of problematic substance use. *Frontiers in Public Health*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.1051119>
- Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>
- Sahuri, A. S. T. (2021). Bahaya Narkoba Terhadap Masa Depan Generasi Muda. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 3(2), 6. <https://doi.org/10.59141/jist.v2i02.84>
- Sarkar, S., Tom, A., & Mandal, P. (2021). Barriers and Facilitators to Substance Use Disorder Treatment in Low-and Middle-Income Countries: A Qualitative Review Synthesis. *Substance Use & Misuse*, 56(7), 1062–1073. <https://doi.org/10.1080/10826084.2021.1908359>
- Subantara, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2020). Rehabilitasi terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika di BNNP Bali. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 245. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1992.244-249>
- Sutarto, S. (2021). Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 115–135. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.18>
- Unodc. (2023). Executive summary, World Drug Report. In *New Directions for Youth Development* (Vol. 2012, Issue 133).
- Utami, R. (2022). The Role of Family Support, Coping Strategies, and Personal Resilience as Supporting Motivation to Recover in Drug Rehabilitation Prisoners: A Systematic Review. *Health Information Jurnal Penelitian HiJp*, 15, 3. <https://doi.org/10.36990/hijp.v15i3.1167>
- Venner, K. L., Hernandez-Vallant, A., Hirchak, K. A., & Herron, J. L. (2022). A scoping review of cultural adaptations of substance use disorder treatments across Latinx communities: Guidance for future research and practice. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 137, 1–33. <https://doi.org/10.1016/j.jsat.2021.108716>

- Vidal, C., Olsavsky, A. K., & Riggs, P. D. (2025). Editorial: Adolescent Substance Use Prevention and Treatment Is Our Wheelhouse. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 64(2), 99–101.  
<https://doi.org/10.1016/j.jaac.2024.05.016>
- White, S. A., McCourt, A. D., Tormohlen, K. N., Yu, J., Eisenberg, M. D., & McGinty, E. E. (2024). Navigating addiction treatment during COVID-19: policy insights from state health leaders. *Health Affairs Scholar*, 2(2), 1–9.  
<https://doi.org/10.1093/haschl/qxae007>
- Yunus, & Irwansyah, A. (2022). *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.